

ABSTRAKSI

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan tonggak dibukanya paradigma baru dibidang perwakafan di Indonesia. Pengaturan tentang wakaf telah lebih komprehensif dibandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Pelaksanaan wakaf tidak hanya dilandaskan pada aspek keabsahan secara syariah namun juga disyaratkan pendaftaran dan pengumuman sebagai bentuk perlindungan negara terhadap praktik wakaf yang telah dilaksanakan. Namun demikian UU Wakaf juga masih menyisakan beberapa permasalahan khususnya mengenai peluang terjadinya beragam penafsiran terhadap ketentuan pasal 69 tentang kewajiban pendaftaran dan Pengumuman wakaf yang dapat berpengaruh dalam penentuan eksistensi wakaf. Untuk itu perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas dalam setiap peraturan perundang-undangan agar setiap potensi konflik dapat dihindarkan.

Kata kunci : *paradigma baru wakaf, kewajiban pendaftaran dan pengumuman wakaf, eksistensi wakaf.*